NASKAH PERJANJIAN KEJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
DENGAN
SMK ISLAM AL FADHILA DEMAK

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Darma Perguruan Tinggi, pada hari ini **Sabtu** tanggal **empat belas** bulan **Juli** tahun **dua ribu delapan belas (14-07-2018)**, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Drs. H.Fandoli Busran** : Selaku Kepala Sekolah **SMK Islam Al Fadhila Demak** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMK Islam Al Fadhila Demak** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

sepakat mengadakan kerjasama berlandaskan kepada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan pelaksanaan dan/ atau peningkatan tugas-tugas **Tri Darma Perguruan Tinggi** yang meliputi bidang kegiatan penyelenggaraan **pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat**.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang bersifat umum ini akan dijabarkan lebih lanjut di dalam suatu naskah kerjasama yang lebih rinci dan operasional pada tingkat Fakultas atau Lembaga atau Satuan Kerja lainnya yang ada di lingkungan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak penandatanganan untuk jangka waktu **lima tahun** dan dapat diperpanjang, diubah, ataupun diakhiri atas dasar persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Ditandatangani dalam rangkap dua di atas materai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditanda tangani di : Semarang
Pada Tanggal : 14 Juli 2018

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG REKTOR	METERAI TEMPEL 31687AFF191555137 6000 ENAM RIBU RUPIAH
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd	**Drs. H.Fandoli Busran**